



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang
Telp. 7051678, 7052096

Nomor: 1910 /UM-1/KP/III-2014

3 Maret 2014

Lamp :

Hal : **Pemberitahuan Libur Pilkada
Putaran Kedua Kota Padang**

Kepada Yth.

**Sdr. Dekan/Direktur/Kepala Biro/Kepala Unit
di lingkungan Universitas Bung Hatta
Padang**

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 131.13-160-2014 perihal Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Padang Putaran Kedua sebagai Hari yang diliburkan di Kota Padang dan untuk memberikan kesempatan kepada Keluarga Besar Universitas Bung Hatta dalam menggunakan hak pilihnya, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara agar dapat menginformasikan kepada staf dosen/karyawan maupun mahasiswa yang berada di lingkungan fakultas/unit Saudara pimpin, bahwa pada hari **Rabu tanggal 5 Maret 2014, dinyatakan hari libur.**

Perlu juga diketahui bahwa pelaksanaan hari libur ini tidak mengurangi hak cuti karyawan sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Rektor,

Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, Akt, MBA

Tembusan Yth.

1. Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta
2. Arsip



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 131.13 - 160 - 2014

TENTANG

**PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA/
WAKIL WALIKOTA PADANG PUTARAN KEDUA SEBAGAI HARI YANG
DILIBURKAN DI KOTA PADANG**


GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Membaca** : Surat Ketua KPU Kota Padang Nomor 19/KPU-Kota-003.435095/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal Penetapan Hari Libur Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2014 Putaran Kedua.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain menyatakan bahwa Pemungutan Suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dengan Keputusan Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, telah menetapkan hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sebagai Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Provinsi Sumatera Barat Putaran Kedua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan hari pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Putaran Kedua sebagai hari yang diliburkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4719);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Putaran Kedua sebagai hari yang diliburkan di Kota Padang.
- KEDUA** : Hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Putaran Kedua sebagai hari yang diliburkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN, Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Walikota Padang di Padang;
7. Ketua DPRD Kota Padang di Padang;
8. Ketua KPU Kota Padang di Padang;
9. Ketua Panwaslu Kota Padang di Padang;
10. A r s i p.